

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu satuan pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tugas dari TNI sendiri adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Suatu organisasi yang menyertakan Militer selama ini di pandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian masyarakat besar. Pandangan ini, tidak menutup kemungkinan ditunjukkan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya.

Orang yang menaruh perhatian pada hukum militer dapat dikatakan hanya sedikit saja. Padahal hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan dan dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum

militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, yaitu bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur. (Tri Andrisman, 2009:17-18)

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer.

Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 dilaksanakan di empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.

Dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri.

Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer.

Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pada pelaksanaannya diawasi dengan ketat oleh atasannya. Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin, namun salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan

Militer sebagai wujud nyata bagi masyarakat umum adalah lembaga penegak hukum atau disiplin bagi para anggota militer.

Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan bidang hukum yang berjudul “Peran Perwira Penyerah Perkara dalam Menangani Anggota Militer yang Terlibat Tindak Pidana Umum Ditinjau dari Undang-Undang Peradilan Militer”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Rumusan masalah diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan penelitian skripsi yang baik. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bagaimanakah peran Perwira Penyerah Perkara dalam menangani anggota militer yang melakukan tindak pidana ditinjau dari undang-undang peradilan militer?
- b. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan penyerahan perkara pidana oleh Papera ke Pengadilan Militer?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat permasalahan tersebut memerlukan suatu pembatasan ruang lingkup, ruang lingkup dalam penulisan ini terutama terbatas pada peranan Papera dalam pelaksanaan penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer, dan faktor apa yang menjadi hambatan dalam penyerahan perkara ke Pengadilan Militer. Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah pada Den Pom II/3 Bandar Lampung dan pada UPT Oditur Militer 104 Bandar Lampung. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Tujuan Obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Papera dalam menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Militer.

- b. Untuk mengetahui apakah ada hambatan atau tidak dalam pelaksanaan penyerahan perkara oleh Papera ke Pengadilan Militer.

2. Kegunaan Penelitian

Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum acara peradilan militer pada khususnya.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana dan lingkungan peradilan militer.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.

Badan yang termasuk kedalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang

meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 12 UU Peradilan Militer, yang selanjutnya disingkat menjadi UUPM). Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi.

Prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen keempat yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankom, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer. Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana tersebut, baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP yang memiliki ancaman pidana.

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mencoba mengadakan pendekatan, penulis menggunakan teori peranan yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. (Soerjono Soekanto, 1990:269) Menjelaskan bahwa peranan (*role*)

merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), sebagai aspek dinamis maka peranan mencakup:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Lebih lanjut lagi bahwa suatu peranan dari individu atau kelompok dapat dijabarkan (Soerjono Soekanto, 1986:130) :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expect role*)
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum atau peraturan, peranan ideal dan peranan seharusnya adalah peranan yang seharusnya dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri atau peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi.

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Peradilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait puladengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut:

- a. Komandan satuan selaku Anjum dan Papera.
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik.
- c. Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut umum, dan eksekutor.
- d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

Prosedur penyelesaian perkara pidana militer sama halnya dengan penyelesaian perkara pidana umum, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan militer, dan berakhir dengan proses eksekusi. Komandan selaku Anjum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini

disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 1979).

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas

lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 ; 132).

Batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Analisis yuridis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:13)
- b. Papera adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 1 angka 10 UUPM)
- c. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).
- d. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer (Wikipedia.com diakses 1 Desember 2011 19:00 WIB).

- e. Tindak Pidana Umum adalah keseluruhan tindak pidana yang termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam Undang-undang khusus (Hukumonline.com diakses 22 Desember 11 23:50 WIB)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka, apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan tentang pelaksanaan proses perkara pidana yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu meliputi, prosedur penyerahan perkara dari Papera ke Pengadilan Militer, kemudian juga mengulas faktor apa yang menjadi hambatan dalam penyerahan perkara ke Pengadilan Militer.

IV. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.